



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Tahuna 12 Juli 1997, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta di Kota Manado, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, lingkungan IV, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Tahuna, 23 Maret 1997, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tahuna tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Thn tertanggal 8 Januari 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan dan perubahannya di persidangan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/07/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014 (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa Tergugat karena Tergugat sudah berselingkuh ;
3. Bahwa dalam pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur kurang lebih 3 Tahun dan saat iniberada bersama dengan orangtua Tergugat di Tahuna;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 pertengahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarena hal-hal sebagai berikut :
 41. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama : [REDACTED] tinggal di Kelurahan Tona dan sekarang sudah menjadi isterinya tanpa bercerai dengan Penggugat saat itu ;
 42. Tergugat sering kasar ucapannya hingga selalu timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga kami berpisah ;
 43. Bahwa, sejak Tahun 2016 hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun kami tidak sama-sama lagi layaknya suami isteri, ditambah Tergugat sudah menikah dibawa tangan dengan wanita tersebut tanpa bercerai dengan Penggugat ;
 - 4.4. Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat telah keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen Protestan dan sudah dibaptis di Gereja Blessing of The Spirit di Manado oleh pendeta [REDACTED]
5. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk bersatu kembali sudah cukup di lakukan baik dengan nasehat ataupun pernah diajukannya perkara ini namun tidak selesai dengan dicabutnya perkara ini oleh Tergugat dengan kesabaran dari Penggugat namun tidak ada hasil, olehnya Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama mengingat keadaan rumah sudah tidak ketemu dan sudah tidak ada harapan untuk kembali satu, maka perceraianlah lebih baik ;

Hlm 2 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 42/07/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf (Bukti P);

Hlm 3 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

████████████████████, tempat tanggal lahir Palu, 30-04-1971, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bunglawang, RT. 4 Kecamatan Tahuna, Kepulauan Sangihe, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Ya saya kenal Tergugat sejak lama, sebelum menikah dengan Penggugat, yang bernama ██████████;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2014;
- saya hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai orangtua;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun di Kelurahan Santiago, selanjutnya terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ██████████ umur 3 tahun yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Yang saya ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi, bahkan sudah pisah;
- Karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan disiram dengan minyak panas;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat badan Penggugat memar kena pukulan dari Tergugat begitu juga pakaian Penggugat pernah saksi lihat sudah dibuang ke selokan akhirnya karena sudah terjadi begitu saya sebagai orang tua mengambil Penggugat pulang dulu ke rumah saya;

Hlm 4 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu dari cerita Penggugat dan tetangga mereka di
- Ya. Ada. Penggugat juga pernah disiram pakai minyak goreng panas saat Penggugat menanyakan masalah wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat.;
- Saksi tidak melihat langsung peristiwanya. Saksi hanya melihat bekasnya saja. Karena saat kejadian saksi tidak ada di tempat peristiwa. Saksi datang setelah mendapat kabar dari Penggugat bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat saksi datang saksi hanya melihat bekas pertengkarananya saja;
- Ya saksi tahu dari cerita orang lain seperti dari Pak RT tempat tinggal Tergugat sekarang di Eneratu. Saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat bersama wanita lain;
- Sejak kejadian pertengkaran pada Mei 2016 itu, Penggugat sudah kembali bersama saksi ke rumah saksi sebagai orang tuanya. Sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersama-sama lagi sampai dengan sekarang;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Saksi II :

[REDACTED], tempat tanggal lahir Tahuna, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMAP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bungalawang, RT.4 lingkungan II, Kecamatan Tahuna, Kepulauan Sangihe, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Ya saya mengenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat adalah keponakan saksi. Sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Saksi tidak tahu pasti karena saat itu saksi tidak hadir;
- Setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Eneratu, Kelurahan Tona;

Hlm 5 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Eneratu;
- Yang saksi ketahui, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat. Saat terjadi perengkaran antara mereka, Penggugat sering dating ke rumah saksi dan menceritakan peristiwa pertengkaran mereka. Saksi pernah melihat bekas pemukulan di badan Penggugat. Saksi melihat badan Penggugat membiru bekas pukulan. Saksi juga pernah melihat bekas minyak panas di kepala Penggugat dan anaknya. Berdasarkan cerita Penggugat, itu akibat dari perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi tidak tahu kalau sekarang Tergugat sudah punya hubungan dengan wanita lain;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Sepenglihatan saksi, ini sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2017. Penggugat sudah tidak bersama-sama lagi dengan Tergugat;
- Saksi tidak tahu;
- Saat ini Penggugat sudah keluar dari agama Islam. Penggugat sudah beragama Kristen Protestan. Penggugat sudah sering pergi ke gereja GPDI Narwastu di Kota Tahuna. Penggugat sudah di baptis di Manado. Penggugat juga sudah sering melakukan kegiatan ibadah kristiani di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara

Hlm 6 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hlm 7 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Rusni, tinggal di Kelurahan Tona dan sekarang sudah menjadi isterinya tanpa bercerai dengan Penggugat saat itu, Tergugat sering kasar ucapannya hingga selalu timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga kami berpisah pada Tahun 2016 dan hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun kami tidak sama-sama lagi layaknya suami isteri. Selain itu Penggugat sejak bulan November 2016 telah keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen Protestan dan sudah dibaptis;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat di rumah kediamannya mengalami memar-memar di bagian tubuhnya akibat pukulan;
- Penggugat dan anak Penggugat mengalami penyiraman minyak tanah di bagian kepala;
- Penggugat telah beribadah di Gereja di Tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis menarik kesimpulan bahwa telah terjadi KDRT di dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Hlm 8 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua

Hlm 9 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ath Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan artinya sebagai berikut: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 R.Bg., maka Tergugat yang telah dipanggil

Hlm 10 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tahuna, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal Jumadhal Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **H. Amirudin Hinele, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Mahrus, Lc., M.H.** dan **H. Mohamad Adam, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hlm 11 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag

Hakim Anggota II

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

Rp 291.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Pts Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Thn